

**PEMBUKTIAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
DENGAN MODUS GELANGGANG PERMAINAN DALAM  
PERSPEKTIF JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM  
DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**

**Oleh : Azmi Ramadhan  
Program Kekhususan: Hukum Pidana  
Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum  
Pembimbing II: Erdiansyah, SH.,MH  
Alamat: Jl. Hang Tuah Ujung, Pekanbaru, Riau  
Email: azmiramadhan98@gmail.com / Telepon :085272649114**

**ABSTRACT**

*Gambling is one of the delicts which is troubling the public. In connection with that in Article 1 of Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling reads "Declaring all gambling crimes as crimes" approved all acts of gambling crimes as crimes. But in the Criminal Code gambling has been regulated in article 303 paragraphs 1 to 3 of Law Number 27 of 1999 concerning Amendment to the Criminal Code relating to security of the State's security.*

*This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. The research was conducted at the Pekanbaru District Attorney's Office, while the population and sample were the Head of the General Crimes Section, the Head of the Prosecution Sub-Section, Gambling Criminals and Surrounding Communities. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and literature review.*

*The conclusions that can be obtained from the results of the study are the First, Proof and Prosecution Efforts of Gambling Criminal Acts Using the Game Arena Mode by the Public Prosecutor in the Pekanbaru District Attorney, namely the prosecutor first describes the issues and offenses relating, whether the offender is a business actor or individual to be bright in the field of proof. Secondly, Constraints and Efforts to Overcome Obstacles in Proving and Prosecuting Gambling Crimes with the Game Arena Mode in the Pekanbaru District Attorney's Office namely there are 4 factors related to gambling. Third, the Prosecutor's Step at the Pekanbaru District Attorney's Office Against the Development of Crimes Using Technology Tools, Especially in Gambling Crimes namely there are 4 things both inside and outside the court.*

**Keywords: Gambling, Criminal Acts, Technology, Game Venues, Proof, Prosecution.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi berdampak pada revolusi kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern seperti tindak pidana perjudian tersebut, jenis kegiatannya mungkin sama, tetapi dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini adalah gelanggang permainan (Gelper), namun dalam hal ini manusia telah menyalahgunakan fungsi dari wahana permainan tersebut. Sebagai cara penanggulangan dalam mengatasi kejahatan tersebut maka perlu adanya sarana penal karena dipandang bahwa hukum itu adalah sarana untuk menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 181.

<sup>2</sup> Mohammad Kholid, "Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sediti

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi "Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan" dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Namun di dalam KUHP perjudian sudah diatur dalam pasal 303 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara.

Tindak pidana perjudian melalui mesin permainan ini, menyebabkan pemberantasan perjudian semakin sulit untuk dilakukan, karena perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan pihak manapun, tanpa terlihat oleh siapapun, dan dapat dilakukan dimanapun.<sup>3</sup> Di Kota Pekanbaru sendiri sering dijumpai tindak pidana perjudian dengan modus gelanggang permainan ini, terutama sekali di tempat hiburan malam, mall dan pusat permainan.

Akan tetapi terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam pembuktian tindak

---

Mungkin", *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol XX, No. 1 April 2008, hlm. 18

<sup>3</sup> Hetty Hassanah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet(Internet Gambling) di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.VIII, No.2, 21 Juli 2008, hlm. 233

pidana perjudian bermodus gelanggang permainan tersebut bahwa mesin permainan yang diselenggarakan ada unsur perjudiannya, pemilik dari mesin permainan ini selalu berasal bahwa mesin permainan yang disediakan dipergunakan untuk permainan saja dan diperkuat dengan surat perizinan yang dimiliki oleh penyelenggara, sehingga Penuntut Umum bekerja ekstra keras untuk melakukan pembuktian tersebut dengan menuangkan berbagai teori, asas dan perspektif agar pelaku tindak pidana perjudian tersebut dapat dibuktikan dengan layak.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: "***Pembuktian Dan Penuntutan Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Gelanggang Permainan Dalam Perspektif Jaksa Selaku Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru***"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pembuktian dan penuntutan tindak pidana perjudian dengan modus gelanggang permainan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pembuktian dan penuntutan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan *Bapak Aulia Rahman*, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 26 Februari 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

tindak pidana perjudian dengan modus gelanggang permainan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?

3. Bagaimanakah langkah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap perkembangan kejahatan menggunakan sarana teknologi terutama dalam tindak pidana perjudian?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui pembuktian dan penuntutan tindak pidana perjudian dengan modus gelanggang permainan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pembuktian dan penuntutan tindak pidana perjudian dengan modus gelanggang permainan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui langkah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap perkembangan kejahatan menggunakan sarana teknologi terutama dalam tindak pidana perjudian

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada

Fakultas Hukum  
Universitas Riau.

2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pembuktian dan penuntutan tindak pidana perjudian dengan modus gangguan permainan dalam perspektif Jaksa selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Hakim pada perkara pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>5</sup> Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Erdianto Effendi bahwa hukum pidana formil berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil.<sup>6</sup> Subekti menyatakan bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2017, hlm. 227.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2011, hlm. 14.

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Pembuktian juga berkaitan dengan keadilan, dimana dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan antar negara-negara yang berdaulat.<sup>8</sup> Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata *bukti* yang berarti suatu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Membuktikan sama dengan memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>9</sup>

##### 2. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi mejadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Erdiansyah, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1, Agustus, 2010, hlm. 94.

<sup>9</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2008, hlm. 47.

<sup>10</sup> RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm. 5.

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.<sup>11</sup>

Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.<sup>12</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian dalam perkara pidana berdefinisi suatu proses untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Hakim pada perkara pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>13</sup>
2. Penuntutan yaitu suatu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, yang tata caranya telah diatur di dalam Undang-Undang berdasarkan permintaan

supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.<sup>14</sup>

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup>
4. Pidana adalah Nestapa atau perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup>
5. Pidana Umum adalah Hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya.<sup>17</sup>
6. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>18</sup>
7. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 115.

<sup>12</sup> Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 71.

<sup>13</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2017, hlm. 227.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 7 Tentag Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>15</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, hal.70.

<sup>16</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, hlm.70.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>18</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>. Diakses, Pada tanggal, 15 Desember 2019.

di bidang penuntutan secara merdeka.<sup>19</sup>

8. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>20</sup>
9. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru,

karena lokasi ini dipilih mengingat tempat ini merupakan salah satu menjadi pertimbangan karena terdapat permasalahan dalam pembuktian dan penuntutan tindak pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, untuk itu perlu adanya penelitian dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru guna memperjelas analisis peneliti.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>23</sup> Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Kasi Pidum, Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Pelaku Tindak Pidana Perjudian, Masyarakat.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.<sup>24</sup> Dan metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode

---

<sup>19</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 51

---

<sup>23</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.95.

<sup>24</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

*purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari peneltian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>25</sup> Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan.

##### b. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

#### 6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 95.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan.

##### 2. Macam-Macam Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di kasino terdiri dari *roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot, machine (jackpot), ji si kie, big six whele, chuc a luck, paseran, pachinko, poker, twenty one, hwa hwe, kiu-kiu,* dan lain-lain.

Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim,

pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba, atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, mayong, macak dan erek-erek.

##### B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan.<sup>26</sup>

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.<sup>27</sup> Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminalantar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 257.

<sup>27</sup> Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, (Teroka Riau, Vol.VIII, No. 2, 2018), hlm. 61-71.

Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pembuktian dan Penuntutan Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Gelanggang Permainan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aulia Rahman, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.<sup>28</sup>

Dalam upaya pembuktian dan penuntutan tindak pidana perjudian bermodus gelanggang

permainan ini jaksa terlebih dahulu menjabarkan persoalan dan delik-delik yang berkaitan, apakah pelaku tersebut sebagai pelaku usaha ataupun individual agar menjadi terang dilapangan pembuktian, mengenai judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.<sup>29</sup>

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974.

Namun, di Pekanbaru juga terdapat beberapa usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang atas usaha yang didirikannya akan tetapi usaha

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan *Bapak Aulia Rahman*, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 18 Juni 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan *Bapak Aulia Rahman*, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 18 Juni 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru

awalnya yang dianggap sebagai gelandangan permainan anak membuat pelaku usaha tersebut berlindung dibalik surat izinnya. Sementara gelandangan perjudian tersebut sudah mendapat warning dari warga sekitar karena meresahkan. Adanya surat izin usaha tersebut yang membuat Jaksa Penuntut Umum kesusahan dalam membantah dalil-dalilnya akan tetapi Jaksa juga mengemukakan dasar hukum terkait delik Perjudian yang menyangkut usaha.<sup>30</sup>

Analisa penulis apabila menggunakan teori pembuktian dan dikaitkan dengan rumusan masalah kesatu yaitu dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Hakim pada perkara pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>31</sup> Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Erdianto Effendi bahwa hukum pidana formil berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil.<sup>32</sup> Subekti menyatakan bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang

dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>33</sup>

Analisa menggunakan teori pembuktian juga berkaitan dengan keadilan, dimana dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan antar negara-negara yang berdaulat.<sup>34</sup> Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata *bukti* yang berarti suatu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Membuktikan sama dengan memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Teori pembuktian di Indonesia sendiri menganut teori pembuktian secara negatif, dimana hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan *Bapak Aulia Rahman*, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 18 Juni 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru

<sup>31</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2017, hlm. 227.

<sup>32</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2011, hlm. 14.

---

<sup>33</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>34</sup> Erdiansyah, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1, Agustus, 2010, hlm. 94.

<sup>35</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **B. Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembuktian dan Penuntutan Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Gelanggang Permainan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aulia Rahman, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, kendala dan upaya yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana perjudian dengan modus gelanggang permainan yaitu:

1. Berdalih atau mengelabui Jaksa Penuntut dengan Alasan Memiliki Izin Usaha Dalam kasus tindak pidana perjudian dengan modus gelanggang permainan ini, Jaksa selaku Penuntut Umum mengalami kendala dalam pembuktian dan Penuntutan kasus ini. Karena perbuatan dapat di buktikan apabila permainan-permainan yang disediakan penyelenggaraan dipergunakan untuk permainan judi, namun selama ini penyelenggara gelanggang permainan selalu memberi alasan suatu alasan bahwa mesin permainan yang disediakan dipergunakan untuk permainan saja dan di perkuat lagi dengan perizinan yang dimiliki oleh penyelenggara.
2. Adanya Perbedaan Pendapat Antara Ahli Dengan Penuntut Umum Dalam proses pembuktian guna mengetahui atau membuktikan gelanggang permainan yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana perjudian diperlukan

keterangan dari ahli dari berbagai latarbelakang.

Untuk itu Kejaksaan Negeri Pekanbaru melakukan kerjasama dengan ahli berbagai ahli termasuk ahli hukum dalam proses penuntutan dan pembuktian. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Rahman, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa dalam proses permintaan keterangan dari ahli hukum sering terjadi perbedaan persepsi antara penuntut umum dengan ahli hukum tersebut tentang apakah gelanggang permainan yang digunakan sebagai objek perjudian telah memenuhi unsur tindak pidana.

Analisa penulis apabila menggunakan teori penegakan hukum yaitu pada dasarnya hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Sekalipun terdapat kendala yang rumit selaku penegak hukum haruslah mempunyai upaya dalam mengatasinya. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan penegakan hukum yang baik.<sup>36</sup> Menurut Satjipto Rahardjo,

---

<sup>36</sup> RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm. 5.

“Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan.<sup>37</sup>

### C. Langkah Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Terhadap Perkembangan Kejahatan Menggunakan Sarana Teknologi Terutama Dalam Tindak Pidana Perjudian

Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Pada perkembangannya teknologi juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi.<sup>38</sup>

Salah satu contoh terbesar saat ini adalah kejahatan

perjudian menggunakan sarana teknologi permainan merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi, yang disebut sebagai *White Collar Crime*. *White collar crime* menurut Jo Ann Miller, umumnya dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu: kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Sementara itu, kejahatan perjudian menggunakan permainan anak memiliki ciri khas tersendiri yaitu para pelaku umumnya orang yang gampang menguasai teknologi dan dilakukan secara ekstra hati-hati dan sangat menyakinkan serta membutuhkan keahlian tambahan.<sup>39</sup>

Analisa penulis apabila dikaitkan dengan teori pembuktian maka di Indonesia yang menganut teori pembuktian secara negatif, secanggih apapun teknologi yang digunakan pelaku tindak pidana perjudian maka focus jaksa seharusnya hanyalah pada pembuktian yang dimana hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

---

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.

<sup>38</sup> Wawancara dengan *Bapak Aulia Rahman*, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 18 Juni 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan *Bapak Aulia Rahman*, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 18 Juni 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>40</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pembuktian dan Penuntutan Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Gelanggang Permainan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu jaksa terlebih dahulu menjabarkan persoalan dan delik-delik yang berkaitan, apakah pelaku tersebut sebagai pelaku usaha ataupun individual agar menjadi terang dilapangan pembuktian, mengenai judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembuktian dan Penuntutan Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Gelanggang Permainan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu *Pertama*, Berdalih atau mengelabui Jaksa Penuntut dengan Alasan Memiliki Izin Usaha. *Kedua*, Perbedaan

Pendapat Antara Ahli Dengan Penuntut Umum Dalam proses pembuktian. *Ketiga*, Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dari segi kualitas, Keempat, Sulitnya Mengungkapkan Barang Bukti Dalam pembuktian perjudian dengan modus gelanggang permainan.

3. Langkah Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Terhadap Perkembangan Kejahatan Menggunakan Sarana Teknologi Terutama Dalam Tindak Pidana Perjudian yaitu *Pertama*, Mengadakan Kegiatan Pembelajaran Khusus Bagi Jaksa. *Kedua*, Mengadakan Penyuluhan Hukum Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, Adanya Pemahaman Hukum Yang Sama Dalam hal ini pihak ahli dari berbagai latarbelakang dan Jaksa harus memiliki pemahaman yang sama tentang jenis dan cara permainan tentang perjudian dengan modus galanggang permainan.

### **B. Saran**

1. Pembuktian dan Penuntutan Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Gelanggang Permainan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru disarankan agar tegas dan mempunyai perspektif kuat dalam hal melakukan penuntutan dan pembuktian tindak pidana perjudian dengan modus gelanggang permainan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru dan

---

<sup>40</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dalam prosesnya agar mengedepankan kepentingan penuntutan dan pembuktian, yaitu sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan antara kejahatan dilapangan dan dalam proses pembuktian.

2. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembuktian dan Penuntutan Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Gelanggang Permainan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu agar tidak hanya terfokus pada pelaku individual mengenai tindak pidana perjudian saja tetapi juga pelaku usaha yang menyediakan gelanggang permainan agar dalam proses pembuktian menimbulkan rasa keadilan dalam hal penegakan hukum. Jaksa juga harus melakukan pengkajian konstruktif dan sistematis sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejahatan perjudian yang dilaksanakan di tempat-tempat permainan.
3. Langkah Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Terhadap Perkembangan Kejahatan Menggunakan Sarana Teknologi Terutama Dalam Tindak Pidana Perjudian yaitu seharusnya Kejaksaan selaku aparat penegak hukum selain memberikan penyuluhan juga harus meningkatkan Sumber Daya Manusia terhadap Jaksa sehingga para Jaksa tidak kekurangan literasi terhadap kejahatan yang berfariasi terutama kejahatan teknologi seperti gelanggang permainan, karna pada dasarnya hukum

selalu tertinggal satu langkah dibelakang kejahatan, maka dari itu kemampuan penegak hukumlah yang menjadi domain agar kejahatan dapat diberantas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel R. Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.
- Marpaung. Ledeng. 2005. *Asas-Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Masriani, Tiena, Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siahaan, Monang, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Penelitian Hukum Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Jurnal/Makalah

- American Jurisprudence Proof of Facts* 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, *Westlaw*.

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyelidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Erdianto Effendi, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum : Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Erdianto Effendi, 2018, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 6, No. 1 Oktober.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Thomas Fedorek, “Computer + Connectivity = New Opportunities For Criminals And Dilemmas For Investigators”, *New York State Bar Journal*, 76 FEB N.Y. St. B.J. 10, February 2004, *Westlaw*.

### **C. Peraturan PerUndang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

### **D. Website**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/tindak-pidana-perjudian/>

<https://www.humas.Kejaksaan.go.id/>

<http://hukumonlinesibiro.blogspot.com/>

<https://cahwaras.wordpress.com/>

<http://ilmuhukum.umsb.ac.id/>